



KABUPATEN LAMANDAU

**PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BINA BHAKTI, KEPALA DESA WONOREJO,
KEPALA DESA MEKAR MULYA, KEPALA DESA JANGKAR PRIMA, KEPALA DESA
PURWAREJA, KEPALA DESA TRI TUNGGAL, KEPALA DESA BATU HAMBAWANG
DAN KEPALA DESA RIMBA JAYA.**

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA BINA BHAKTI, KEPALA DESA WONOREJO, KEPALA DESA MEKAR
MULYA, KEPALA DESA JANGKAR PRIMA, KEPALA DESA PURWAREJA, KEPALA
DESA TRI TUNGGAL, KEPALA DESA BATU HAMBAWANG DAN KEPALA DESA RIMBA
JAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa dilakukan kerja sama antar-Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diselenggarakan Musyawarah Antar Desa;

- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerja sama antar- Desa dan pelaksanaannya oleh Badan Kerja sama Antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;**
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja sama Antar Desa.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 125 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 108 Seri E);
15. Peraturan Desa Bina Bhakti Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Bina Bhakti Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Wonorejo Tahun 2022 Nomor 13);
17. Peraturan Desa Mekar Mulya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Mekar Mulya Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Jangkar Prima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Jangkar Prima Tahun 2022 Nomor 107);
19. Peraturan Desa Purwareja Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Purwareja Tahun 2022 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Tri Tunggal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Tri Tunggal Tahun 2022 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Batu Hambawang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Batu Hambawang Tahun 2022 Nomor 18);
22. Peraturan Desa Rimba Jaya Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Rimba Jaya Tahun 2022 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BINA BHAKTI, KEPALA DESA WONOREJO, KEPALA DESA MEKAR MULYA, KEPALA DESA JANGKAR PRIMA, KEPALA DESA PURWAREJA, KEPALA DESA TRI TUNGGAL, KEPALA DESA BATU HAMBAWANG DAN KEPALA DESA RIMBA JAYA**

TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah Kecamatan Sematu Jaya.
2. Desa adalah Kepala Desa Bina Bhakti, Kepala Desa Wonorejo, Kepala Desa Mekar Mulya, Kepala Desa Jangka Prima, Kepala Desa Purwareja, Kepala Desa Tri Tunggal, Kepala Desa Batu Hambawang dan Kepala Desa Rimba Jaya yang berkedudukan di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
7. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD yang menangani kerja sama antar Desa Bina Bhakti, Desa Wonorejo, Desa Mekar Mulya, Desa Jangkar Prima, Desa Purwareja, Desa Tri Tunggal, Desa Batu Hambawang, Desa Rimba Jaya.
8. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar-Desa yang dilakukan oleh Desa Bina Bhakti, Desa Wonorejo, Desa Mekar Mulya, Desa Jangkar Prima, Desa Purwareja, Desa Tri Tunggal, Desa Batu Hambawang, Desa Rimba Jaya, yang berkedudukan di Kecamatan Sematu Jaya, mengenai agenda pembahasan strategis tentang kerja sama antar Desa, termasuk BUM Desa Bersama.
9. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

(1) Para pihak perwakilan/delegasi dari Desa telah bersepakat melakukan kerja sama antar-Desa dengan ruang lingkup:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;**
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan dan pembangunan, antar-Desa; dan/atau**
- c. bidang pemberdayaan masyarakat.**

(2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas melalui Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BIDANG KERJASAMA DESA

Pasal 3

Desa melaksanakan kerja sama antar Desa di wilayah Kecamatan Sematu Jaya melalui bidang:

- a. pengembangan ekonomi dan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa;**
- b. kegiatan sosial kemasyarakatan antar-Desa;**
- c. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau**
- d. kegiatan pembangunan antar-Desa.**

Pasal 4

(1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa dalam bidang pengembangan ekonomi dan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. pengembangan potensi Desa yang bermanfaat untuk penghidupan masyarakat Desa, termasuk beras kemasan dan *branding*, swalayan Desa, olahan karet, pabrik mini, usaha bidang kelapa sawit dan bidang**

- usaha turunannya, bidang usaha minyak goreng dan bidang usaha turunannya serta modal usaha untuk kelompok usaha yang dilaksanakan masyarakat Desa;
- b. pengembangan aset dan sumber daya alam termasuk perikanan, air bersih, wisata, irigasi, Desa wisata hutan, penelitian dan konservasi hutan;
 - c. pengembangan layanan dasar termasuk layanan air bersih, persampahan, pembibitan karet dan sawit, penyediaan pupuk bagi petani dan pom bensin (SPBU); dan/atau
 - d. kegiatan usaha bersama lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (2) Untuk melaksanakan kerja sama antar-Desa melalui pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), delegasi Desa telah bersepakat melalui Musyawarah Antar Desa untuk mendirikan BUM Desa Bersama.
- (3) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pendirian BUM Desa Bersama dilakukan oleh 8 (delapan) Desa yang ada di Kecamatan Sematu Jaya.
 - b. kerja sama mengenai pelayanan usaha antar-Desa yang dilakukan oleh BUM Desa dengan BUM Desa lainnya.
- (4) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa Bersama diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tersendiri.

Pasal 5

- (1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa dalam bidang sosial kemasyarakatan antar-Desa meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan bakti sosial; dan
 - b. kegiatan kemasyarakatan antar-Desa lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Desa melakukan kerja sama antar-Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat antar-Desa meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan kursus, pelatihan, dan kegiatan pengembangan kapasitas yang melibatkan Desa; dan
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat antar-desa lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-desa.
- (2) BKAD bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antar- Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Musyawarah Antar Desa

Pasal 7

- (1) BKAD harus terlebih dahulu melakukan pembahasan agenda kerja sama antar-Desa melalui Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disepakati sebagai keputusan bersama.
- (2) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membahas dan menyepakati:
- a. pembentukan lembaga antar-Desa yang melakukan pelaksanaan pembangunan antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar- Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pogram pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan di lokasi Desa yang bersepakat dalam kerja sama antar-Desa ini; dan/atau
 - f. hal strategis lainnya mengenai kegiatan lain yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar- Desa.

- (3) Hasil penyelenggaaan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Badan Kerjasama Antar Desa

Pasal 8

- (1) Kerja sama antar Desa dilaksanakan oleh BKAD sesuai hasil kesepakatan Desa.
- (2) BKAD terdiri atas perwakilan/delegasi dari:
- Pemerintah Desa;
 - anggota BPD;
 - lembaga kemasyarakatan Desa atau lembaga adat yang masih aktif di Desa;
 - lembaga Desa lainnya; dan
 - tokoh atau wakil masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi BKAD terdiri atas:
- pengurus; dan
 - pengelola unit kerja atau kelompok kerja.
- (2) Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Musyawarah Antar Desa, terdiri atas:
- ketua;
 - sekretaris; dan
 - bendahara.
- (3) Pengelola unit kerja atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dalam Musyawarah Antar Desa.
- (4) Susunan kepengurusan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan tata kerja mengenai kerja sama antar Desa secara optimal, BKAD dapat menyusun tata kerja dalam bentuk

standar prosedur operasional.

- (2) **Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibahas dalam musyawarah BKAD.**
- (3) **Dalam hal BKAD memperoleh masukan yang bersifat operasional terhadap rumusan standar prosedural operasional, BKAD dapat mengundang lembaga atau perorangan yang mempunyai kompetensi dalam kerja sama antar-Desa.**

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) **Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar-Desa bersifat tak terbatas, kecuali terdapat kesepakatan untuk perubahan atau berakhirnya kerja sama.**
- (2) **Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar-Desa harus dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Antar Desa, dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini.**
- (3) **Hasil kesepakatan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) **Masyarakat Desa berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama antar-Desa melalui BKAD.**
- (2) **BKAD harus menyediakan sarana pengaduan atas pelaksanaan kerja sama antar-Desa.**
- (3) **Dalam upaya mencapai transparansi dan akuntabilitas, BKAD harus menangani pengaduan dari masyarakat Desa dalam waktu yang efektif dan hasilnya disampaikan kepada publik.**
- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam standar prosedur operasional.**

Pasal 13

- (1) **Setiap perwakilan/delegasi Desa yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa kepada Kepala Desa.**
- (2) **Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama antar-Desa melalui Musyawarah Desa mengenai kerja sama Desa yang diselenggarakan oleh BPD.**

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 14

Setiap Desa mengalokasikan dana untuk pelaksanaan seluruh bidang kerja sama antar Desa, yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 15

- (1) **Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa harus diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.**
- (2) **Dalam hal terdapat sumber pendanaan untuk pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.**

BAB VIII

TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN

PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 16

- (1) **Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan kerjasama antar-Desa, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa.**
- (2) **Kerja sama antar Desa dinyatakan berakhir apabila:**
 - a. **terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kerja sama antar Desa tidak dapat dilaksanakan;**
 - b. **salah satu Desa tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini;**
 - c. **terdapat hal yang merugikan kepentingan Desa, daerah, atau**

nasional; atau

d. bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 17

BKAD bertugas memfasilitasi Musyawarah Antar Desa mengenai agenda perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama antar-Desa.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar Desa, diselesaikan melalui Musyawarah Antar Desa dan dilandasi semangat kekeluargaan.**
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam mengatasi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa yang bersifat mendadak dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.**
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dapat difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.**

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bina Bhakti, Desa Wonorejo, Desa Mekar Mulya, Desa Jangkar Prima, Desa Purwareja, Desa Tri Tunggal, Desa Batu Hambawang dan Desa Rimba Jaya.

Ditetapkan di Purwareja
Pada tanggal 02 Juni 2022

KEPALA DESA
BINA BHAKTI

AHMAD YANI

KEPALA DESA
MEKAR MULYA

HERLANGGA TRIATMAJA H

KEPALA DESA
PURWAREJA

YASIN FARIDA

KEPALA DESA
BATU HAMBAWANG

UYAP

Dindangkan di Bina Bhakti
Pada tanggal 02 Juni 2022

SEKRETARIS
DESA BINA BHAKTI

SLAMET WAHYUDI
Berita Desa Bina Bhakti Tahun
2022 Nomor 01

Dindangkan di Mekar Mulya
Pada tanggal 02 Juni 2022

SEKRETARIS
DESA MEKAR MULYA

RIZQI ANTO
Berita Desa Mekar Mulya
Tahun 2022 Nomor 05
Dindangkan di Purwareja
Pada tanggal 02 Juni 2022

SEKRETARIS
DESA PURWAREJA

Dindangkan di Wonorejo
Pada tanggal 02 Juni 2022

SEKRETARIS
DESA WONOREJO

KHOIRUL HUDA
Berita Desa Wonorejo Tahun 2022
Nomor 018

Dindangkan di Jangkar Prima
Pada tanggal 02 Juni 2022

SEKRETARIS
DESA JANGKAR PRIMA

NURHAYATI
Berita Desa Jangkar Prima Tahun
2022 Nomor 108

D
i
n
d
a
n

g
k
a
RUNTUNG
Berita Desa Purwareja
Tahun 2022 Nomor 01
T
r
i
T
u
n
g
g
a
1
P
a
d
a
t
a
n
g
g
a
1
0
2
J
u
n
i
2
0
2
2

S
E
K
R
E
T
A
R
I
S
D
E
S
A
T
R
I
T
U
N
G
G
A
L

S
L
A
M
E
T
A
R
I
F

I
N
B
e
r
i
t
a
D
e
s
a
T
r
i
T
u
n
g
g
a
1
T
a
h
u
n
2
0
2
2
N
o
n
o
r
0
1

Dindangkan di Batu Hambawang D
Pada tanggal 02 Juni 2022 i
n
SEKRETARIS d
DESA BATU HAMBAWANG a
n
g
k
a
ANTON n
Berita Desa Batu Hambawang d
Tahun 2022 Nomor 01 i
R
i
n
b
a
J
a
y
a
P
a
d
a
t
a
n
g
g
a
1
0
2
J
u

n
i
2
0
2
2

S
E
K
R
E
T
A
R
I
S
D
E
S
A
R
I
M
B
A
J
A
Y
A

C
A
H
Y

**C
B
A
R
U
S
E
T
I
A
N
T
C**
B
e
r
i
t
a
D
e
s
a
R
i
n
b
a
J
a
y
a
T
a
h
u
n
2

0

2

2

N

o

nr

o

r

0

1

LAMPIRAN :

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BINA BHAKTI, KEPALA DESA WONOREJO, KEPALA DESA MEKAR MULYA, KEPALA DESA JANGKAR PRIMA, KEPALA DESA PURWAREJA, KEPALA DESA TRI TUNGGAL, KEPALA DESA BATU HAMBAWANG DAN KEPALA DESA RIMBA JAYA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD)
KECAMATAN SEMATU JAYA
PERIODE 2022 – 2027**

No.	JABATAN DALAM BKAD	NAMA	ALAMAT
1	KETUA	HERLANGGA TRIATMAJA HADI WIJAYA	DESA MEKAR MULYA
2	SEKRETARIS	SLAMET WAHYUDI	DESA BINA BHAKTI
3	BENDAHARA	FERRY KRISWIJAYANTI	DESA JANGKAR PRIMA